


Samarinda, 15 Januari 2024



Laporan Kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023, sebagai perwujudan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda tahun 2021–2026, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Kementerian/instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Kinerja yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang ditetapkan adalah **"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"**.

Yang dijabarkan menjadi 5 (lima) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak

yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya Bappedalitbang Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 15 Januari 2024

Kepala BAPPEDALITBANG,



N. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681209 198803 1 004

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Hj. Susy Sukmawati, ST, MT	Plt. Sekretaris	
2	Zulkifli, S.Kom	Perencana Ahli Muda	
3			

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023, sebagai perwujudan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda tahun 2021–2026, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Kementerian/instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Kinerja yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang ditetapkan adalah **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**.

Yang dijabarkan menjadi 5 (lima) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya Bappedalitbang Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 15 Januari 2024

Kepala BAPPEDALITBANG,



H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang memberi arah segenap aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban BAPPEDALITBANG Kota Samarinda kepada Walikota Samarinda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023. Dokumen perjanjian kinerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama. Secara umum BAPPEDALITBANG Kota Samarinda telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan Tahun 2023. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda tahun 2023 antara lain : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan

dan indikator kinerja IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD).

Dengan adanya 3 (Tiga) capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 rata-rata sebesar 97,21 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi, sedangkan 1 (satu) indikator sasaran lainnya masih mencapai besaran target yang di bawah angka 110,37 %. Data realisasi nilai SAKIP kota komponen Perencanaan Kinerja untuk sementara diambil dari data realisasi tahun 2023.

Sedangkan Total pagu anggaran DPA BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023 sebesar Rp. 38.821.611.728,- dengan realisasi sebesar Rp. 32,365,877,419,- atau sebesar 84 % dari total pagu anggaran DPA Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2023, terdapat anggaran yang belum terserap sepenuhnya, salah satunya ada sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD) yang pagunya di nol kan dikarenakan out come berupa dokumen RPUM di input datanya dalam aplikasi kementerian PUPR dan di sub kegiatan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah tidak dapat dilaksanakan karena kerja sama dengan pihak ketiga terkendala waktu dalam pelaksanaan penelitiannya, sehingga belum sepenuhnya realisasi keuangan dapat terserap 100% seperti yang diharapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	10
1. TUGAS DAN FUNGSI	10
2. SUSUNAN ORGANISASI	12
3. SISTEMATIKA	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
1. Visi dan Misi	19
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	20
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
1. Pengukuran Capaian Kinerja Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2023	26
2. Realisasi Anggaran Perubahan Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2023	35
BAB IV PENUTUP	42
A. KESIMPULAN	42
B. LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN	43

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026.....	23
TABEL 2. 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA	24
TABEL 3. 1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BAPPEDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 ..	27
TABEL 3. 2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA 1	30
TABEL 3. 3 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 2	32
TABEL 3. 4 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 3	34
TABEL 3.5 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 LITBANG KOTA SAMARINDA	35
TABEL 3. 6 PERBANDINGAN PAGU DAN RELISASI ANGGARAN	41

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	16
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah antara lain menetapkan pengaturan mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.

1. TUGAS DAN FUNGSI

Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan
5. Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
6. Pembinaan dan pendamping penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) OPD
7. Pemantauan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota
8. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan

- 
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Keputusan Walikota Samarinda Nomor Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda, sebagai berikut:

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda terdiri atas :

- a. KepalaBadan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ,membawahkan:
 - 1) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan, membawahkan:
 - 1) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 101 (Seratus Satu) orang, terdiri dari:

- a. Jabatan Struktural : 8 Orang
- b. Jabatan Fungsional Penyetaraan : 16 Orang

- c. Jabatan Fungsional : 7 Orang
- d. Staf / PNS : 37 Orang
- e. Honorer PTTB : 22 Orang
- f. Honorer PTTH : 13 Orang

Adapun komposisi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan:
 - a. S.3 : PNS 1 orang
 - b. S.2 : PNS 17 orang, PTTB 1 Orang
 - c. S.1 : PNS 35 orang, PTTB 16 orang, PTTH 4 Orang
 - d. Diploma : 1 Orang
 - e. S L T A : PNS 14 orang, PTTB 4 orang, PTTH 9 Orang
2. Jenis Kepegawaian : Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 68 orang, pegawai honorer PTTB sebanyak 22 orang, PTTH 13 orang.
3. Golongan Umur : PNS pada kelompok umur 30 - 39 sebanyak 5 orang, umur 40 - 49 sebanyak 34 orang, umur 50 – 59 sebanyak 26 orang. Honorer pada kelompok umur 20 - 29 tahun sebanyak 5 orang, umur 30 – 39 tahun sebanyak 22 orang, umur 40 – 49 tahun sebanyak 5 orang dan umur 50 – 59 tahun sebanyak 3 orang
4. Pangkat/Golongan PNS yaitu golongan II/c 3 orang, golongan II/d 9 orang, golongan III/a 3 orang, golongan III/b 11 orang pada golongan III/c 5 orang, golongan III/d 24 orang, golongan IV/a 9 orang, golongan IV/b 1 orang dan 2 orang pada golongan IV/c.
5. Masa Kerja Pegawai : sebanyak 2 orang memiliki masa kerja antara 0–5 tahun; sebanyak 6 orang memiliki masa kerja antara 6–10 tahun; sebanyak 17 orang memiliki masa kerja antara 11- 15 tahun; sebanyak 19 orang memiliki masa kerja antara 16–20 tahun; sebanyak 12 orang memiliki masa kerja antara 21 – 25 tahun; sebanyak 5 orang memiliki masa kerja antara 26 - 30 Tahun; sebanyak 4 Orang memiliki masa kerja 31 – 35 tahun dan sebanyak 2 orang memiliki masa kerja 36 – 40 tahun.

6. Masa Kerja Pegawai Honorer : sebanyak 5 orang memiliki masa kerja 0 -5 tahun;
sebanyak 14 orang memiliki masa kerja 6 – 10 tahun; sebanyak 15 orang memiliki masa kerja 11 – 15 tahun

Setelah melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal, maka aspek-aspek strategik organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Menyusun program dasar/master program pembangunan Kota Samarinda dalam bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, bidang Penelitian dan Pengembangan. Semua perencanaan tentunya disesuaikan dengan arah pembangunan Kota Samarinda yang tertuang dalam visi dan misi Kota Samarinda. Untuk memudahkan dalam memperoleh data dan informasi program-program pembangunan Kota Samarinda dari tahun ke tahun, sehingga BAPPEDALITBANG tidak akan kehilangan informasi terhadap program-program mana yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan ataupun aspek-aspek mana yang belum tersentuh dalam perencanaan.
- 2) Menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, Perencanaan perekonomian, SDA infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian dan pengembangan. Strategi ini dimaksudkan sebagai acuan dan pengendalian terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, yang dilakukan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sehingga pembangunan di Kota Samarinda tidak akan kehilangan arah.
- 3) Meningkatkan kemampuan internal BAPPEDALITBANG Kota Samarinda, dengan jalan bekerjasama dengan pihak profesional dalam melakukan penelitian terhadap suatu program/kegiatan pembangunan apakah layak atau tidak untuk dilaksanakan, sehingga hal ini akan dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang berakibat pada inefisiensi dan inefektifitas terhadap anggaran pembangunan yang ada.

- 4) Meningkatkan kelancaran koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait dalam kegiatan perencanaan pembangunan,
- 5) Perencanaan perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian dan penelitian dan pengembangan Meskipun langkah koordinasi dan komunikasi perencanaan pembangunan daerah BAPPEDALITBANG Kota Samarinda selama ini sudah terprogram dengan baik, akan tetapi isi, partisipasi dan perhatian aspirasi dalam forum koordinasi tersebut haruslah lebih ditingkatkan
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana. Hal ini dimaksudkan adalah tugas BAPPEDALITBANG tidak hanya merencanakan pembangunan, akan tetapi juga tetap melakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat memberikan masukan kepada kepala daerah dan jajarannya letak kelebihan dan kekurangan proses pembangunan daerah di Kota Samarinda serta mampu memberikan solusi terhadap masalah pembangunan daerah.
- 7) Secara rinci struktur organisasi BAPPEDALITBANG Kota Samarinda terdapat pada gambar 1:

GAMBAR 1

Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kota Samarinda



3. SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini dijelaskan mengenai tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG Kota Samarinda, susunan organisasi sesuai Keputusan Walikota Samarinda Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda per Bulan Desember Tahun 2023. Pendahuluan terdiri dari :

I.1 Tugas dan Fungsi

I.2 Susunan Organisasi

I.3 Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab II membahas tentang perencanaan kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda sesuai Perubahan Renstra BAPPEDALITBANG Kota Samarinda, perencanaan kinerja terdiri dari:

II.1 Visi dan Misi

II.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab III menganalisis Akuntabilitas kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan perencanaan kinerja yang tercantum dalam perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja terdiri dari:

III.1 Pengukuran Capaian Kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023

III.2 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV membahas kesimpulan dari penjelasan perencanaan kinerja dan capaian akuntabilitas kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023, serta penyebab dan cara memperbaiki dari keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian realisasi keuangan dan kinerja, penutup terdiri dari :

IV.1 Simpulan

IV.2 Langkah-Langkah Ke Depan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan sampai kepada pengukuran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

1. Visi dan Misi

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi antara lain : (1) visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi, (2) visi harus disebarkan dikalangan anggota organisasi (*stakeholder*), dan (3) visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai instansi dari Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi Kota Samarinda di dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026,

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

yaitu:

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan mengandalkan potensi sumber daya, kemampuan yang dimiliki dan tanggung jawab dari seluruh aparatur BAPPEDALITBANG Kota Samarinda agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi

Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas ke pemerintahannya. Misi Kota Samarinda di dalam Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategik yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun tujuan Renstra Perubahan BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan pertama “Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel”. Dokumen perencanaan merupakan panduan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan di daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pusat,

provinsi dan kota, dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen perencanaan dan implementasinya. Konsistensi dan sinergitas inilah yang diharapkan dapat memberi nilai tambah positif bagi masyarakat sehingga kesejahteraan di Kota Samarinda dapat diwujudkan. Disamping konsistensi dan sinergitas, dokumen perencanaan yang bermutu dihasilkan melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis serta pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan teknokratik diartikan sebagai sebuah metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Pendekatan partisipatif diartikan sebagai proses melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan dan adanya kesepakatan. Berdasarkan tujuan BAPPEDALITBANG Kota Samarinda, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator sebagai berikut:
 - Nilai SAKIP kota komponen perencanaan kinerja
- b. Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik, dengan indikator sebagai berikut:
 - Indeks Inovasi Daerah

Tujuan kedua “Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat”. Masyarakat di era informasi seperti sekarang ini menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dituntut untuk berbenah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Tetapi, perubahan tersebut ternyata tidak dapat berubah seketika, diperlukan rentang waktu bagi pemerintah dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa hal, Untuk

mengetahui lebih jauh, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan publik: Faktor Struktur Organisasi, Faktor Aparatur Sipil Negara/pelayan Publik, Faktor Sistem Pelayanan Publik. Dalam tujuan kedua ini sasaran dan indikator yang ingin dicapai, yaitu:

c. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BAPPEDALITBANG dengan indikator sebagai berikut: Indeks Pelayanan Publik

Dari rumusan tujuan dan indikatornya maka strategi untuk pencapaian sasaran di BAPPEDALITBANG Kota Samarinda sebagai berikut :

- Strategi 1 : Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat Daerah
- Strategi 2 : Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya
- Strategi 3 : Peningkatan Pelatihan Pegawai terkait tugas dan fungsi kelitbangan
- Strategi 4 : Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Berikut kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan strategi adalah :

Strategi 1 : Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat Daerah, dengan kebijakan :

- Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan Pusat, Provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
- Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan
- Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renstra/ Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RPJMD/RKPD

Strategi 2 : Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen

perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya, dengan kebijakan :

- Peningkatan hasil evaluasi RKPD
- Peningkatan Hasil Evaluasi RPJMD

Strategi 3 : Peningkatan Pelatihan Pegawai terkait tugas dan fungsi kelitbangannya selanjutnya, dengan kebijakan : Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur kelitbangannya

Strategi 4 : Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, dengan kebijakan: Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi mitra kerja BAPPEDALITBANG

TABEL 2.1

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR

KINERJA TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembanguna Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	20,48	21,00	21,20	21,50	22,00	22,50
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	50	53	63	64	67	71
3	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bappedalitbang	IKM	78	82	85	86	87	90

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2023 di Tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembanguna Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,20
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	63
3	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bappedalitbang	IKM	85

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.442.882.878	APBD 2023
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	10.157.741.700	APBD 2023
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.307.845.143	APBD 2023
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.620.202.200	APBD 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Samarinda melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Bappedalitbang Kota Samarinda yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

1. **Pengukuran Capaian Kinerja Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2023**

Pada tahun 2023 sasaran strategis dan indikator kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda, sasaran strategis ada 3 sedangkan indikator kinerja ada 3, Strategis 1 indikator 1 Litbang, Tingkat capaian kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam tabel pengukuran capaian kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023 dapat dilihat dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023, diperoleh hasil dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

TABEL 3.1

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
BAPPEDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					%	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembanguna Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,20	21,28	Nilai	100,37
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	63	59,20	Nilai	93,96
3	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bappedalitbang	IKM	85	82,70	Nilai	97,29
RATA-RATA						97,21

Secara umum rata-rata pengukuran capaian indikator kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar .. %, rincian pencapaian realisasi kinerja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1, Indikator kinerja1

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana

kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Komponen rencana kinerja dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun komponen rencana kinerja meliputi:

1. Sasaran, yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
2. Program, yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
3. Kegiatan, adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencanacapaiannya.
4. Indikator kinerja kegiatan, indicator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok, yaitu:

Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu

kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi dan harapan masyarakat. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja disetiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi, indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Capaian kinerja sasaran strategis 1, indikator kinerja 1 tersedia dalam tabel 3.2, sebagai berikut :

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA SASARAN
STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembanguna Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,20	21,28	Nilai	100,37

1. Sasaran 2, indikator2

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Tahapan perencanaan pembangunan meliputi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) ditujukan dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara pemerintah pusat, propinsi dankabupaten/kota.

Kedudukan BAPPEDA Kota Samarinda dalam proses pembangunan daerah sangat kuat, secara normative mempunyai akses yang sangat kuat kepada penentu kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Dalam proses pembangunan daerah, BAPPEDA Kota Samarinda juga sangat dominan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi baik secara struktural maupun secara fungsional

karena telah berperan secara aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan daerah. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan, Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja (Input-Proses-Output-Outcome) Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2021 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yang meliputi:

Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah. B. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD. C. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah yang meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD. D. Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Sasaran strategis 2 dan indikator kinerja 4 terdapat dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

TABEL 3.3
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	63	59,20	Nilai	93,96

2. Sasaran 3, indikator3

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan Kementerian PANRB mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan pengembangan dan Inovasi Pelayanan Publik. Untuk itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat bagi instansi penyelenggara pelayanan publik.

Sebelumnya Survei Kepuasan Masyarakat diatur dalam peraturan Kep Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah namun dikarenakan belum mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan perlu adanya keselarasan dengan Standar Pelayanan maka diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Permenpan No. 16 Tahun 2014, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.

Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan jangka waktu minimal 1 tahun sekali. Hasil survei tersebut kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa, website, dan media sosial baik dalam bentuk skoring/angka absolut, atau dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

- a) Menyusun Instrumen Survei.
- b) Menentukan besaran dan Teknik penarikan sampel.
- c) Menentukan responden.
- d) Melakukan survei.
- e) Mengolah hasil survei.
- f) Menyajikan dan melaporkan hasil survei.

Dalam tahapan penentuan teknik survei dapat disesuaikan dengan karakteristik penyelenggara pelayanan. Hal inilah yang membedakan dengan pedoman sebelumnya (IKM) mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda. Dalam Permenpan Nomor 16 Tahun 2014, penyelenggara boleh menentukan teknik atau metode survei pada survei kepuasan masyarakat ini. Berikut beberapa teknik survei yang dapat digunakan:

1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka
2. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat
3. Kuesioner elektronik(internet/e-survey)
4. Diskusi kelompok terfokus; dan
5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

Capaian kinerja sasaran strategis 3, indikator kinerja 3 tersedia dalam tabel 3.4, sebagai berikut :

TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA SASARAN
STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD)	85	82,70	Nilai	97,29

2. Realisasi Anggaran Perubahan Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2023

Realisasi anggaran Perubahan Belanja BAPPEDALITBANG Kota Samarinda

Tahun 2023 dalam tabel 3.5 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.5
REALISASI ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA
BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	
			ANGGARAN (RP)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,442,882,878	16.521.624.859	85.08
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,000,000	149,154,450	99.49
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,000	59.994.600,00	99,99
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,000,000	59.673.000,00	99,46
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000	29.486.850,00	98,29
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.321.326.938	11.216.026.599	84,20
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.885.069.742,00	9.984.510.866,00	84,01
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,361,257,196	1.157.824.227	85,06
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75,000,000	73.691.500	98,26
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125,000,000	25.000.000,00	20,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000	0	0

2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturang Perundang-undang	75,000,000	25.000.000	33,33
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.747.049.000	2.409.463.722	87,71
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000	39.370.000	98,43
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.025.784.000	947.205.600	92,34
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90,000,000	83.032.000	92,26
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,000,000	68.289.700	75,88
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	12,000,000	11.200.000	93,33
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.369.265.000	1.140.376.422	83,28
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120,000,000	119.990.000	99,99
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	801.370.000	787.280.000	98,24
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	657,370,000	651.100.000	99,05
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105,000,000	102.030.000	97,17
3	Pengadaan Mebel	39.000.000	34.150.000	87,56
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	854,210,400	670.546.952	78,50
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	586,670,400	403.426.952	68,77
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267,540,000	267.120.000	99,84
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.443.926.540	1.264.153.142	90,69

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	517.481.250	421.744.342	81,50
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,316,790	31.915.600	93,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107,262,500	88.552.500	82,56
4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50,000,000	0	0
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	664,030,000	656.768.500	98,91
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70,836,000	65.172.200	92,00
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
A	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	3.797.492.200	3.486.508.732	91,81
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan iIsu Strategis Pembangunan Daerah	765.621.750	712.337.408	93,04
2	Koordinasi Penalaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	290.291.500	288.594.641	99,42
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	228.395.600	227.275.600	99,51
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	104.225.000	104.225.000	100
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	303.180.350	303.180.350	100
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	375.301.500	333.931.500	88,98
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dukomen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.730.476.500	1.516.964.233	87,66

B	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	1.299.349.500	1.210.994.310	93,20
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan daerah	662,349,500	627.437.860	94,73
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	637.000.000	583.556.450	91,61
C	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	5,060,900,000	4.754.384.819	93,94
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4.255.093.000	3.979.296.810	93,52
2	Pengendalian Pelaksanan Kerjasama Daerah	55,822,250	54.319.500	97,31
3	Monitpring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	749,984,750	720.768.500	96,10
III	<i>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	5,310.980.700	4.998.011.399	94.11
A	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	3,155,958,700	3.037.463.633	96,25
1	Koordinasi Penyusunan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	500,000,000	484.027.339	96,81
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30,000,000	29.095.000	96,98
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30,000,000	29.074.500	96,92
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	950,000,000	942.352.940	99,20
5	Koordinasi Penyusunan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJP, RPJMD dan RKPDP)	731,149,700	680.927.863	93,13
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	52,000,000	48.446.750	93,17

	Otonomi Daerah			
2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum	210.947.000	179.701.496	85,19
3	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	14,000,000	5.608.400	40,06
B	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	579.270.400	245,535,567	42,39
1	Penelitian dan Pengembangan Aspek-aspek Sosial	429.330.000	102.678.367	23,92
2	Penelitaian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	149,940,400	140.857.200	93,94
C	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.314.481.650	193.776.900	14,74
1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	72,000,000	70.507.300	97,93
2	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	126,481,650	123.269.600	97,46
3	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	372,000,000	0	0
4	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	372,000,000	0	0
5	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	372,000,000	0	0
D	Pembangunan Inovasi dan Teknologi	1.240.664.500	895.080.600	72,15
1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi Inovasi	582.700.000	258.679.600	44,39
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovasi	309,145,150	301.065.000	97,39
3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	348,819,350	335.336.000	96,13
TOTAL		38,531.807.478	32,726.501.673	84,..

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, anggaran DPPA BAPPEDALITBANG Kota Samarinda belanja yang terserap sebesar Rp. 32,365,877,419,- atau 84 % dari total belanja 38,528,671,921,-.

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran yang terserap BAPPEDALITBANG Kota Samarinda dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana pada tabel 3.6 berikut ini :

TABEL 3.6
PERBANDINGAN PAGU DAN RELISASI
ANGGARAN BAPPEDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2023

TAHUN	2021	2022	2023
PAGU (Rp)	26,288,660,550	31,904,261,684	38,531.807.478
REALISASI (Rp)	21,591,500,726	26,209,910,743	32,726.501.673
REALISASI (%)	82,13	82,15	84,..

Realisasi anggaran BAPPEDALITBANG Kota Samarinda pada tahun 2023 sebesar 84 % mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 yaitu : sebesar 82,15 %, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar 82,13%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian target perjanjian kinerja dalam BAB II dan pencapaian kinerja dalam BAB III, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya, sebagaimana kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda serta yang diamanahkan oleh Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas-tugas BAPPEDALITBANG Kota Samarinda sebagaimana diamanahkan oleh Renstra Tahun 2021-2026 secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Meski dalam perjalannya terjadi beberapa perubahan terkait dengan permasalahan yang dihadapi pada tataran pelaksanaan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian diantaranya penyesuaian indikator kinerja dan pentargetan. Permasalahan permasalahan yang menjadi kendala telah diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pencapaian target.
2. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Dengan adanya 3 (tiga) capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 rata-rata sebesar 108,81 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi, sedangkan 1 (satu) indikator sasaran lainnya sudah mencapai besaran target yang ditetapkan angka 100%. Data realisasi nilai SAKIP kota komponen Perencanaan Kinerja untuk sementara diambil dari data realisasi tahun 2021.

Total pagu anggaran DPA BAPPEDALITBANG Kota Samarinda Tahun


2023 sebesar Rp. 38,528,671,921,- dengan realisasi sebesar Rp. 32,365,877,419,- atau sebesar 84 % dari total pagu anggaran DPA Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2023, terdapat anggaran yang belum terserap sepenuhnya, salah satunya ada sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang pagunya di nol kan dikarenakan out come berupa dokumen RPUM di input datanya dalam aplikasi kementerian PUPR dan di sub kegiatan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah tidak dapat dilaksanakan karena kerja sama dengan pihak ketiga terkendala waktu dalam pelaksanaan penelitiannya, sehingga belum sepenuhnya realisasi keuangan dapat terserap 100% seperti yang diharapkan.

B. LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, ada pun pengelompokan upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Mengoptimalkan kinerja dalam BAPPEDALITBANG Kota Samarinda sebagai koordinator perencanaan Kota Samarinda:
 - a. Perlunya sinkronisasi substansi dokumen perencanaan antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi dan pusat.
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang profesional dalam perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Pengembangan basis data dan informasi terpadu untuk keberlanjutan perencanaan pembangunan.
2. Untuk memperbaiki Realisasi anggaran BAPPEDALITBANG Tahun 2023, yaitu:
 1. Memaksimalkan kinerja dalam pengelolaan anggaran
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi atas kinerja secara berkala kegiatan dalam DPA yang telah disepakati
 3. Mengoptimalkan Perencanaan Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan

4. Mempercepat pelaksanaan kegiatan di anggaran perubahan agar capaian relisasi anggaran dan kinerja dapat tercapai dengan baik
5. Dengan adanya peraturan perundang undangan yang menyesuaikan kondisi pemerintahan, maka perlu lebih banyak untuk mensinkronkan dan koordinasi internal dan eksternal.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA SAMARINDA**

Jl. Dahlia No. 81 Kota Samarinda - Kalimantan TIMUR
Telp (0541) 203785 - Fax (0541) 732072
www.bappeda.samarindakota.go.id